



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto als Entit Bin Sukirman Alm
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 011 RW. 005 Desa Bono Tapung Kec. Tandun
Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugianto als Entit Bin Sukirman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 87 (delapan puluh tujuh) tandan/janjang buah sawit

Dikembalikan kepada PTPN V sei Tapung

- 1 (satu) buah enggrek bergagang fiber

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) bersama-sama dengan MUJI (DPO), SUDAR (DPO), PIKRAM (DPO), ROBI (DPO), AMIN (DPO) dan EDI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Januari 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di areal kebun PTPN V, Afd II Blok 9-H1 PTPN V Sei. Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa diajak oleh MUJI yang mengatakan kepada terdakwa "ayok ikut kerja gak ngambil buah kelapa sawit punya PTPN V" lalu terdakwa menjawab "iya", lalu MUJI menghubungi kawan mereka yang lain (SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI) untuk mengajak mereka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung dan memberitahu kepada mereka untuk berkumpul di kebun masyarakat yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari kebun sawit PTPN V sei. Tapung, kemudian ketika terdakwa dan teman nya yang lain telah berkumpul mereka masuk ke areal kebun PTPN V Sei. Tapung dengan berjalan kaki secara bersama-sama, setelah masuk ke areal kebun tersebut mereka langsung melakukan aksi mereka sesuai peran masing-masing yang telah di sepakati, Terdakwa, PIKRAM, ROBI, AMIN dan EDI berperan sebagai tukang langsir buah kelapa sawit lalu MUJI dan SUDAR berperan sebagai tukang egrek atau yang mengambil buah dari pohonnya, kemudian setelah mereka mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 2 buah egrek yang telah telah persiapan sebelumnya, lalu mereka melangsir tandan buah sawit tersebut dengan memikul menggunakan tangan ke luar areal kebun PTPN V Sei. Tapung ke 1(satu) tempat yang sama yaitu di kebun milik masyarakat dekat kebun PTPN V Sei. Tapung tersebut, yang mana lokasi mengumpulkan tandan buah sawit tersebut telah ditentukan oleh MUJI dan di sepakati oleh yang lain nya, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi PRADA SINAGA, saksi HENDRIZA GUNAWAN dan saksi SUKARSO selaku keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di Areal Kebun PTPN V Sei. Tapung tepatnya di Afd II Blok 9-H1 melihat terdakwa dan temanya melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal kebun PTPN V Sei. Tapung, kemudian Saksi PRADA dan HENDRIZA melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan teman nya dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, disana para saksi melihat terdakwa dan teman nya mengambil buah sawit milik PTPN V Sei. Tapung dengan menggunakan egrek untuk mengambil buah sawit dari pohonnya kemudian melangsir buah yang sudah diambil tersebut keluar dari Kebun milik PTPN V, tidak lama setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman nya, namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan MUJI, SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) bersama-sama dengan MUJI (DPO), SUDAR (DPO), PIKRAM (DPO), ROBI (DPO), AMIN (DPO) dan EDI (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN V Sei. Tapung dengan maksud menjualnya kepada pemilik veron dan uang nya akan dibagi bersama dan akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

❖ Bahwa seluruh tandan buah kelapa sawit yang di ambil terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) bersama-sama dengan MUJI (DPO), SUDAR (DPO), PIKRAM (DPO), ROBI (DPO), AMIN (DPO) dan EDI (DPO) adalah milik PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu;

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) bersama-sama dengan MUJI (DPO), SUDAR (DPO), PIKRAM (DPO), ROBI (DPO), AMIN (DPO) dan EDI (DPO), pemilik kebun kelapa sawit yakni PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu mengalami hilangnya 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 4.152.000 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode Januari 2022 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;

❖ Bahwa Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) bersama-sama dengan MUJI (DPO), SUDAR (DPO), PIKRAM (DPO), ROBI (DPO), AMIN (DPO) dan EDI (DPO) bukan pekerja pada PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu dan tidak pernah bekerja di PTPN V Sei. Tapung;

❖ Bahwa dari pihak PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm), MUJI (DPO), SUDAR (DPO), PIKRAM (DPO), ROBI (DPO), AMIN (DPO) dan EDI (DPO) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di areal kebun PTPN V, Afd II Blok 9-H1 PTPN V Sei. Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa diajak oleh MUJI yang mengatakan kepada terdakwa "ayok ikut kerja gak ngambil buah kelapa sawit punya PTPN V" lalu terdakwa menjawab "iya", lalu MUJI menghubungi kawan mereka yang lain (SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI) untuk mengajak mereka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung dan memberitahu kepada mereka untuk berkumpul di kebun masyarakat yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari kebun sawit PTPN V sei. Tapung, kemudian ketika terdakwa dan teman nya yang lain telah berkumpul mereka masuk ke areal kebun PTPN V Sei. Tapung dengan berjalan kaki secara bersama-sama, setelah masuk ke areal kebun tersebut mereka langsung melakukan aksi mereka sesuai peran masing-masing yang telah di sepakati, Terdakwa, PIKRAM, ROBI, AMIN dan EDI berperan sebagai tukang langsir buah kelapa sawit lalu MUJI dan SUDAR berperan sebagai tukang egrek atau yang mengambil buah dari pohonnya, kemudian setelah mereka mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 2 buah egrek yang telah telah persiapan sebelumnya, lalu mereka melangsir tandan buah sawit tersebut dengan memikul menggunakan tangan ke luar areal kebun PTPN V Sei. Tapung ke 1(satu) tempat yang sama yaitu di kebun milik masyarakat dekat kebun PTPN V Sei. Tapung tersebut, yang mana lokasi mengumpulkan tandan buah sawit tersebut telah ditentukan oleh MUJI dan di sepakati oleh yang lain nya, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi PRADA SINAGA, saksi HENDRIZA GUNAWAN dan saksi SUKARSO selaku keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di Areal Kebun PTPN V Sei. Tapung tepatnya di Afd II Blok 9-H1 melihat terdakwa dan temanya melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal kebun PTPN V Sei. Tapung, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp



PRADA dan HENDRIZA melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan teman nya dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, disana para saksi melihat terdakwa dan teman nya mengambil buah sawit milik PTPN V Sei. Tapung dengan menggunakan egrek untuk mengambil buah sawit dari pohonnya kemudian melangsir buah yang sudah diambil tersebut keluar dari Kebun milik PTPN V, tidak lama setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman nya, namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa sedangkan MUJI, SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) mengambil buah sawit milik PTPN V Sei. Tapung dengan maksud menjualnya kepada pemilik veron dan uang nya akan dibagi bersama dan akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

❖ Bahwa seluruh tandan buah kelapa sawit yang di ambil terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) adalah milik PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu;

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm), pemilik kebun kelapa sawit yakni PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu mengalami hilangnya 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 4.152.000 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode Januari 2022 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;

❖ Bahwa Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) bukan pekerja pada PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu dan tidak pernah bekerja di PTPN V Sei. Tapung;

❖ Bahwa dari pihak PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa SUGIANTO Als ENTIT Bin SUKIRMAN (Alm) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Sukarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afd II Blok 9-H1 PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan hulu, dan saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian sedang melaksanakan patroli rutin bersama rekan - rekan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 7 (Tujuh) orang pelaku yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PTPN V Sei. Tapung berawal saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin tepatnya di Afd II Blok 9-H1 Saksi melihat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit berjumlah 7 (Tujuh) orang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para pelaku Saksi dan rekan Saksi ada melakukan pengintaian terhadap para pelaku dengan jarak lebih kurang 10 meter, dan cara para pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan egrek lalu mengambil buah dari pohonnya kemudian pelaku mengumpulkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian kami melihat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit dari kebun PTPN V ke luar areal kebun PTPN V dan ada juga yang duduk di tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dilangsir, adapapun alat yang digunakan pelaku adalah 1 (Satu) buah egrek, dan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah pihak PTPN V Sei. Tapung;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap 1 (Satu) orang dan pelaku tidak melakukan perlawanan kemudian kami lakukan interogasi terhadap pelaku lalu pelaku mengakui bernama SUGIANTO dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung bersama dengan 6 (Enam) orang temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman nya, pemilik kebun kelapa sawit yakni PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu mengalami hilangnya 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 4.152.000 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode Januari 2022 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan nya telah melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun PTPN V Sei. Tapung, karena setelah Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit itu Saksi dan rekan-rekan melihat banyak bekas panen liar di kebun PTPN V tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya bukan pekerja pada PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu dan tidak pernah bekerja di PTPN V Sei. Tapung;
- Bahwa dari pihak PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan teman temannya untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rudi Prada Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afd II Blok 9-H1 PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan hulu, dan saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian sedang melaksanakan patroli rutin bersama rekan - rekan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 7 (Tujuh) orang pelaku yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PTPN V Sei. Tapung berawal saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin tepatnya di Afd II Blok 9-H1 Saksi melihat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit berjumlah 7 (Tujuh) orang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para pelaku Saksi dan rekan Saksi ada melakukan pengintaian terhadap para pelaku dengan jarak lebih kurang 10 meter, dan cara para pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan egrek lalu mengambil buah dari pohonnya kemudian pelaku mengumpulkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian kami melihat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit dari kebun PTPN V ke luar areal kebun PTPN V dan ada juga yang duduk di tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dilangsir, adapaun alat yang digunakan pelaku adalah 1 (Satu) buah egrek, dan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah pihak PTPN V Sei. Tapung;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap 1 (Satu) orang dan pelaku tidak melakukan perlawanan kemudian kami lakukan interogasi terhadap pelaku lalu pelaku mengakui bernama SUGIANTO dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung bersama dengan 6 (Enam) orang temannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, pemilik kebun kelapa sawit yakni PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu mengalami hilangnya 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 4.152.000 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode Januari 2022 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan nya telah melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa seluruh buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun PTPN V Sei. Tapung, karena setelah Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit itu Saksi dan rekan-rekan melihat banyak bekas panen liar di kebun PTPN V tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya bukan pekerja pada PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu dan tidak pernah bekerja di PTPN V Sei. Tapung;
 - Bahwa dari pihak PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan teman temannya untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Hendriza Gunawan Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afd II Blok 9-H1 PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan hulu, dan saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian sedang melaksanakan patroli rutin bersama rekan - rekan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 7 (Tujuh) orang pelaku yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PTPN V Sei. Tapung berawal saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin tepatnya di Afd II Blok 9-H1 Saksi melihat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit berjumlah 7 (Tujuh) orang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para pelaku Saksi dan rekan Saksi ada melakukan pengintaian terhadap para pelaku dengan jarak lebih kurang 10 meter, dan cara para pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan egrek lalu mengambil buah dari pohonnya kemudian pelaku mengumpulkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian kami melihat para pelaku sedang melangsir buah kelapa sawit dari kebun PTPN V ke luar areal kebun PTPN V dan ada juga yang duduk di tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dilangsir, adapun alat yang digunakan pelaku adalah 1 (Satu) buah egrek, dan pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah pihak PTPN V Sei. Tapung;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap 1 (Satu) orang dan pelaku tidak melakukan perlawanan kemudian kami lakukan interogasi terhadap pelaku lalu pelaku mengakui bernama SUGIANTO dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung bersama dengan 6 (Enam) orang temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman nya, pemilik kebun kelapa sawit yakni PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu mengalami hilangnya 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 4.152.000 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode Januari 2022 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan nya telah melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa seluruh buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun PTPN V Sei. Tapung, karena setelah Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit itu Saksi dan rekan-rekan melihat banyak bekas panen liar di kebun PTPN V tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya bukan pekerja pada PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu dan tidak pernah bekerja di PTPN V Sei. Tapung;
- Bahwa dari pihak PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan teman temannya untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diajak oleh MUJI yang mengatakan kepada Terdakwa "ayok ikut kerja gak ngambil buah kelapa sawit punya PTPN V" lalu Terdakwa menjawab "iya", lalu MUJI menghubungi teman-temannya yang lain (SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI) untuk mengajak mereka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung dan memberitahu kepada mereka untuk berkumpul di kebun masyarakat yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari kebun sawit PTPN V Sei. Tapung, kemudian ketika telah berkumpul Terdakwa dan teman-temannya masuk ke areal kebun PTPN V Sei. Tapung dengan berjalan kaki secara bersama-sama;
- Bahwa setelah masuk ke areal kebun tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan aksi sesuai peran masing-masing yang telah disepakati, Terdakwa, PIKRAM, ROBI, AMIN dan EDI berperan sebagai tukang langsir buah kelapa sawit lalu MUJI dan SUDAR berperan sebagai tukang egrek atau yang mengambil buah dari pohonnya, kemudian setelah Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 2 buah egrek yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa melangsir tandan buah sawit tersebut dengan memikul menggunakan tangan ke luar areal kebun PTPN V Sei. Tapung ke kebun milik masyarakat dekat kebun PTPN V Sei. Tapung, yang mana lokasi mengumpulkan tandan buah sawit tersebut telah ditentukan oleh MUJI dan disepakati oleh yang lainnya, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di Areal Kebun PTPN V Sei. Tapung tepatnya di Afd II Blok 9-H1, namun yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan MUJI, SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama 6 orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUJI, Sdr. SUDAR, Sdr. PIKRAM, Sdr. ROBI, Sdr. AMIN dan Sdr. EDI;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 (Dua) buah egrek dan egrek tersebut kepunyaan Sdr. MUJI dan Sdr. SUDAR;
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami curi tersebut adalah sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) tandan dan apabila berhasil kami akan menjualnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp



kepada pemilik peron dan uang nya akan kami bagi bersama dan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah secara bersama - sama melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung tersebut dan kami berhasil melakukannya kemudian keuntungan berupa uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit curian tersebut kami bagi secara bersama – sama;
- Bahwa buah sawit yang kami ambil tersebut seluruhnya kami ambil di areal kebun PTPN V Sei. Tapung bukan dari kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan teman temannya bukan pekerja pada PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu dan tidak pernah bekerja di PTPN V Sei. Tapung;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 87 (delapan puluh tujuh) tandan/janjang buah sawit;
- 1 (satu) buah enggrek bergagang fiber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afd II Blok 9-H1 PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan hulu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama 6 orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUJI, Sdr. SUDAR, Sdr. PIKRAM, Sdr. ROBI, Sdr. AMIN dan Sdr. EDI;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diajak oleh MUJI yang mengatakan kepada Terdakwa “ayok ikut kerja gak ngambil buah kelapa sawit punya PTPN V” lalu Terdakwa menjawab “iya”, lalu MUJI menghubungi teman-temannya yang lain (SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI) untuk mengajak mereka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung dan memberitahu kepada mereka untuk berkumpul di kebun masyarakat yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari kebun sawit PTPN V Sei. Tapung, kemudian ketika telah berkumpul Terdakwa dan teman-temannya masuk ke areal kebun PTPN V Sei. Tapung dengan berjalan kaki secara bersama-sama;



- Bahwa setelah masuk ke areal kebun tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan aksi sesuai peran masing-masing yang telah disepakati, Terdakwa, PIKRAM, ROBI, AMIN dan EDI berperan sebagai tukang langsir buah kelapa sawit lalu MUJI dan SUDAR berperan sebagai tukang egrek atau yang mengambil buah dari pohonnya, kemudian setelah Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 2 buah egrek yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa melangsir tandan buah sawit tersebut dengan memikul menggunakan tangan ke luar areal kebun PTPN V Sei. Tapung ke kebun milik masyarakat dekat kebun PTPN V Sei. Tapung, yang mana lokasi mengumpulkan tandan buah sawit tersebut telah ditentukan oleh MUJI dan disepakati oleh yang lainnya, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di Areal Kebun PTPN V Sei. Tapung tepatnya di Afd II Blok 9-H1, namun yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan MUJI, SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman nya, pemilik kebun kelapa sawit yakni PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu mengalami hilangnya 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 4.152.000 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode Januari 2022 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari pihak PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan teman temannya untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang bernama Sugianto als Entit Bin Sukirman Alm, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afd II Blok 9-H1 PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan hulu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama 6 orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUJI, Sdr. SUDAR, Sdr. PIKRAM, Sdr. ROBI, Sdr. AMIN dan Sdr. EDI;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diajak oleh MUJI yang mengatakan kepada Terdakwa “ayok ikut kerja gak ngambil buah kelapa sawit punya PTPN V” lalu Terdakwa menjawab “iya”, lalu MUJI menghubungi teman-temannya yang lain (SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI) untuk mengajak mereka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung dan memberitahu kepada mereka untuk berkumpul di kebun masyarakat yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari kebun sawit PTPN V Sei. Tapung, kemudian ketika telah berkumpul Terdakwa dan teman-temannya masuk ke areal kebun PTPN V Sei. Tapung dengan berjalan kaki secara bersama-sama;
- Bahwa setelah masuk ke areal kebun tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan aksi sesuai peran masing-masing yang telah disepakati, Terdakwa, PIKRAM, ROBI, AMIN dan EDI berperan sebagai tukang langsir buah kelapa sawit lalu MUJI dan SUDAR berperan sebagai tukang egrek atau yang mengambil buah dari pohonnya, kemudian setelah Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 2 buah egrek yang telah telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa melangsir tandan buah sawit tersebut dengan memikul menggunakan tangan ke luar areal kebun PTPN V Sei. Tapung ke kebun milik masyarakat dekat kebun PTPN V Sei. Tapung, yang mana lokasi mengumpulkan tandan buah sawit tersebut telah ditentukan oleh MUJI dan disepakati oleh yang lainnya, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yang sedang melakukan patroli rutin di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp



Areal Kebun PTPN V Sei. Tapung tepatnya di Afd II Blok 9-H1, namun yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan MUJI, SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman nya, pemilik kebun kelapa sawit yakni PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu mengalami hilangnya 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 4.152.000 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penetapan harga TBS kelapa sawit periode Januari 2022 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari pihak PTPN V Sei. Tapung Kec. Tandun Rokan Hulu tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa dan teman temannya untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang yaitu 87 (delapan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Tapung dimana Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari areal kebun PTPN V Sei. Tapung ke areal perkebunan masyarakat seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah nampak kerjasama secara nyata untuk mewujudkan delik pencurian antara Terdakwa Sugianto als Entit Bin Sukirman Alm dan teman-temannya yaitu MUJI, SUDAR, PIKRA, ROBI, AMIN dan EDI, dimana Terdakwa Sugianto als Entit Bin Sukirman Alm, PIKRAM, ROBI, AMIN dan EDI berperan sebagai tukang langsir buah kelapa sawit lalu MUJI dan SUDAR berperan sebagai tukang egrek atau yang mengambil buah dari pohonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek bergagang fiber yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 87 (delapan puluh tujuh) tandan/janjang buah sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PTPN V Sei. Tapung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN V Sei. Tapung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil dari barang curian tersebut;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto als Entit Bin Sukirman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 87 (delapan puluh tujuh) tandan/janjang buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN V Sei. Tapung;

- 1 (satu) buah enggrek bergagang fiber;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., dan Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)